



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan ***good governance***, Dinas Pendidikan Kabupaten Berau telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-iP) tahun 2022

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-iP) tahun 2022 ini mengacu kepada Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa perjanjian kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dan seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan.



Selama proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJ-iP) tahun 2022 ini menguraikan keberhasilan dan kegagalan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA).

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan dan bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta bahan evaluasi dan perencanaan pendidikan di Kabupaten Berau untuk mewujudkan masyarakat Berau yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya.

Tanjung Redeb, 17 Januari 2022
Kepala,

Ir. H. YUDI ARTANGALI, MT
NIP 196312251990031015



RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa perjanjian kinerja merupakan deskripsi atas hasil kinerja dan seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Berau menyusun Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJ-iP) tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJ-iP) tahun 2022 suatu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk evaluasi semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan setiap tahun anggaran. Pencapaian sasaran menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi dan pencapaian indikator kinerja utama.



Pengukuran kinerja diawali dengan penetapan kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA), dilengkapi dengan data pengukuran indikator kinerja, serta realisasi Keuangan tahun 2022.

Laporan Akuntabilitas kabupaten Berau tahun 2022 berisi visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, kebijakan, program dan kegiatan yang memberi arah segenap aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dalam melaksanakan aktivitas pembangunan.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJ-iP) tahun 2022 ini, diharapkan dapat meningkatkan peran Dinas Pendidikan Kabupaten Berau untuk mendukung terciptanya pemerintah yang baik.

Tanjung Redeb, 17 Januari 2022
Kepala,

Ir. H. YUDI ARTANGALI, MT
NIP 196312251990031015



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia.....	7
E. Aspek Strategis Organisasi	10
F, Isu Strategis	13
G. Sarana dan Prasarana	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Perencanaan Startegis.....	15
B. Indikator Kinerja Utama.....	17
C. Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	23
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	24
C. Analisis Capaian Kinerja	26
D. Realisasi Anggaran	27
BAB IV PENUTUP	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dalam rangka membangun pendidikan yang berkualitas, Dinas Pendidikan Kabupaten Berau selaku penanggung jawab utama teknis penyelenggaraan pembangunan daerah dalam bidang pendidikan berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Program Pendidikan tahunan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Berau.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi itu di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan penjelasan dari undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah di bantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsure pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.



Dasar utama penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam suatu organisasi sendiri.

Dinas Pendidikan Kabupaten Berau di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Berau yang merupakan unsur Pemerintah Kabupaten Berau yang dipimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati Berau.

Besaran pembentukan organisasi perangkat dinas pendidikan kabupaten berau harus mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa faktor, yaitu:

- a. Kemampuan keuangan daerah;
- b. Kebutuhan daerah dan ketersediaan SDAP;
- c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan;
- d. Jenis dan banyaknya tugas;
- e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis;
- f. Jumlah kepadatan penduduk, dan;
- g. Potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tugas.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga dibangun dan dikembangkan bagi penyelenggaraan manajemen kinerja, yakni merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan dalam kerangka pemenuhan visi dan misi organisasi.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Dinas Pendidikan Kabupaten Berau di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2000 tentang pembentukan



Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Berau yang merupakan unsur Pemerintah Kabupaten Berau yang dipimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati Berau melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dituangkan dalam perda nomor 13 tahun 2000 adalah membantu bupati dalam penyelenggaraan sebagian urusan rumah tangga Daerah Kabupaten Berau dibidang penyelenggaraan Pendidikan. Selanjutnya dalam keputusan Bupati Berau Nomor 26 Tahun 2002 tanggal 24 januari 2001 tentang perubahan keputusan Bupati Berau nomor 13 tahun 2001 sebagaimana telah dirubah dengan keputusan Bupati Berau nomor 271 tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Berau untuk penyelenggaraan tugas pokoknya dibidang penyelenggaraan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Berau mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di bidang pendidikan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan;
- d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan UPTD;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Perubahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari system yang sentralistik menjadi desentralistik memberikan konsekwensi bagi implementasi otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab.



Dengan otonomi yang lebih luas, daerah kabupaten/kota dihadapkan pada tantangan untuk melaksanakan kewenangan yang lebih besar dan kompleks.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Berau telah menata kembali organisasi pemerintahannya dengan prinsip efisien dan efektif sebagaimana tertuang pada peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Pembentukan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Berau sehingga dengan demikian Dinas Pendidikan Kabupaten Berau mempunyai kedudukan dibawah dan tanggungjawab kepada Bupati Berau melalui sekretaris Daerah melalui sekretaris Daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembentukan.


Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Pendidikan Kabupaten Berau ditunjang dengan rincian struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 50 tahun 2016 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat Serta Bahasa dan Sastra Membawahkan :
 - a. Seksi Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat serta Bahasa dan Sastra
 - b. Seksi Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Sekolah Dasar
 - b. Seksi Kesiswaan dan Kreatifitas Sekolah Dasar



- c. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar
- 5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Membawahkan:
 - a. Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama
 - b. Seksi Kesiswaan dan Kreatifitas Sekolah Menengah Pertama
 - c. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah
- 6. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Membawahkan :
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Semolah Menengah Pertama
- 7. UPTD
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU





D. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, secara umum menyampaikan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum ber peradaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan Pegawai Negeri yang profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih KKN. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri.

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Berikut ini data mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan berdasarkan pendidikan, pangkat, golongan dan eselon :

1. Pendidikan

Sampai dengan 31 Desember 2022 Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Pendidikan kabupaten Berau berjumlah 124 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SLTA sampai dengan S3. Berdasarkan rekapitulasi yang disusun oleh Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian dari 124 orang kalau di rangking menurut tingkat pendidikan maka pendidikan S1 menduduki urutan pertama dengan jumlah 68 orang urutan kedua adalah

pendidikan SLTA yaitu sebanyak 42 orang dan urutan ketiga adalah pendidikan S2 Sebanyak 8 Orang, D1-D3 sebanyak 5 orang, dan S3 sebanyak 1 Orang, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel rekapitulasi pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Berau sebagai berikut :


Tabel. 1

**DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2020**

JABATAN	PENDIDIKAN						
	S3	S2	S1	D1-D3	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas		1					
Sekretaris	1						
Kepala Bidang		3	1				
Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi		2	12				
Kepala UPTD SKB		1					
Kepala Bagian UPTD SKB			1				
Pegawai Struktural		1	20	3	25		
Pegawai Tidak Tetap			34	2	17	2	
JUMLAH	1	8	68	5	42	2	



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Gambar.2 Pelaksanaan Apel Pagi


2. Golongan dan Eselon

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya maka Dinas Pendidikan Kabupaten Berau secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparturnya baik dari pendidikan maupun kepangkatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan terpenuhinya syarat administrasi pemerintahan. Pangkat dan golongan seorang PNS ditentukan oleh pendidikan dan eselon. Sampai dengan 31 Desember 2022 PNS dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau yang memiliki golongan II sebanyak 20 orang diikuti oleh golongan III sebanyak 41 Orang golongan IV sebanyak 12 orang non pns sebanyak 47 orang. Berikut tabel rekapitulasi PNS dan Non PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau.

Tabel. 1.2

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2019

JABATAN	GOL					JUMLAH
	IV	III	II	I	NON	
Kepala Dinas	1					1
Sekretaris	1					1



Kepala Bidang	4					4
Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi	3	11				14
Kepala UPTD SKB	1					1
Kasubag TU UPTD SKB		1				1
Pegawai Struktural	1	27	21			49
JUMLAH	11	39	21			71
Pegawai Tidak Tetap					55	55
JUMLAH					55	55

Sumber :Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

E. Aspek Strategis Organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dalam perumusan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Berau sebagai penyelenggara pendidikan. Pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai penyelenggara pendidikan yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan *metode Balanced Scorecard*. Dalam lima tahun ke depan, Dinas Pendidikan memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perpaduan antara Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Manajemen Kinerja yang dibangun diatas pondasi Sistem Manajemen Strategis Sektor Publik.


Sistem manajemen Stratejik Sektor Publik merujuk pada sistem pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi sektor publik dalam kerangka pemenuhan visi dan misi organisasi sektor publik dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan yang direncanakan dan dikendalikan dengan baik.

Atas dasar tersebut, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di bangun dan dikembangkan agar instansi pemerintah dapat melaksanakan akuntabilitas kinerja, yakni merencanakan dan melaksanakan kegiatan berdasarkan amanah yang didapat untuk kemudian mempertanggungjawabkan kinerja yang dicapai kepada para stakeholder.

Di samping itu, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga dibangun dan dikembangkan bagi penyelenggaraan manajemen kinerja, yakni merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan dalam kerangka pemenuhan visi dan misi organisasi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) membentuk siklus tak terputus dari tahapan utama manajemen strategis sektor publik sebagai berikut :

Gambar .3
Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



1. Perencanaan Strategis (Strategic Planning)
2. Perencanaan Kinerja (Performance Planning)
3. Pengukuran Kinerja (Performance Measuring)
4. Pelaporan Kinerja (Performance Reporting)

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten Berau maka perlu terus menerus dilakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja berorientasi kepada pencapaian hasil.

Renstra merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada dengan di dukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian sumber daya manusia lainnya, sehingga



diharapkan mampu untuk mengantisipasi perubahan dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis regional, nasional dan global.

F. Isu Strategis


Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Dinas Pendidikan memiliki Isu strategis atau permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan pembangunan Daerah berdasarkan perubahan RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Pendidikan Kabupaten Berau tahun 2022-2026 adalah :

1. Pertumbuhan penduduk kabupaten Berau yang sangat pesat; dengan sumber daya alam yang kaya tetapi tidak memiliki sumber daya manusia yang cerdas, handal dan berbudi luhur
2. Dengan adanya system zonasi dan bertambahnya peserta didik setiap tahun ajaran baru maka daya tampung disekolah yang masih kurang memadai sehingga masih banyak sekolah yang doublesif/siang hari dan sore hari;
3. Masih banyaknya pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan sarjana/S1 (khususnya guru SD) ;
4. Keterjangkauan akses masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan bermutu seluas-luasnya ;

G. Sarana Dan Prasarana

Kemajuan teknologi membuka konsekuensi dengan tuntutan perubahan untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut, bila sarana dan prasarana tidak dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut berakibat mengalami tertinggalan atau keterbelakangan di segala bidang. Untuk menjamin terlaksananya Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat dan sekaligus untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dapat mendukung tercapainya kegiatan dan kebijakan yang diharapkan, sehingga tugas pokok dan



fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Faktor ketersediaan sarana dan prasarana seperti, tanah, bangunan kantor, kendaraan dinas dan peralatan kantor serta fasilitas lainnya juga mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan.

Sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas rutin yang digunakan untuk meningkatkan mutu dalam membangun sistem informasi pengelolaan administrasi pegawai yang dapat mengelola data-data administrasi kepegawaian di Dinas Pendidikan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) sebagai Penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra yang akan dilakukan oleh satuan organisasi/kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan.

Dalam Pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Berau, Dinas Pendidikan Kabupaten Berau selaku penanggung jawab untuk menyediakan Layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki kewajiban dalam menyediakan layanan serta sarana pendidikan.

Perencanaan Pembangunan di bidang pendidikan, tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang sesuai dengan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, yaitu terwujudnya Pendidikan yang bermutu dan terjangkau melalui optimalisasi Layanan.

A. PERENCANA STRATEGIS


Rencana Startegis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahun (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran OPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsiya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Renstra di bidang pendidikan sebagai penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau adalah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka upaya menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan bidang pendidikan dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Berau.



Gambar.3 Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Rencana Startegis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memanfaatkan seluruh pengetahuan dan keahlian serta sumber daya manusia dan sumber daya



lainnya untuk mengantisipasi perubahan dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis regional, nasional maupun global.

Renstra Dinas pendidikan Kabupaten Berau Tahun 2022-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja dinas pendidikan kabupaten berau pada tahun 2022-2026 dalam sebuah dokumen perencanaan pendidikan sebagai acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.


Penyusunan dokumen perencanaan strategis, harus tetap berpedoman pada RPJPD dan RPJMD serta RKPD Kabupaten Berau, dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang di anggap penting dan strategis

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah juga perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah ukuran keberhasilan dan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU (indicator Kinerja Utama) yaitu:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

- 
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Berau tahun 2022-2026 dimana salah satu tujuannya yang sesuai dengan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah **“Mewujudkan Masyarakat Berau yang berdaya saing tinggi”**. Dimana sasaran dari tujuan yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2022-2026 yang sesuai dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau adalah **“Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan”**.

Indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022-2026 perlu dioperasionalkan dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penjabaran untuk dicapai dan dapat diukur keberhasilannya.

Berikut tabel IKU (Indikator Kinerja Utama) dan Sasaran Strategis yang harus dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Berau yang sudah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Berau:

Tabel : 3
Penetapan Kinerja Sasaran Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun
					2022
1	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas sumber daya manusia pada jenjang Pendidikan Dasar, PAUD dan Kesetaraan	1. Meningkatnya ketersediaan dan perluasan akses dan kualitas Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan 2. Meningkatnya Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kearifan local pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan 3. Meningkatnya manajemen dan Tata kelola Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	1. APM PAUD	%	76.17
			2. APM SD/MI	%	96.18
			3. SPM SMP/MTs	%	78.37
			4. APS Pendidikan Kesetaraan	%	20
			5. Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (Tidak Buta Aksara)	%	99.46



C. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Baca juga : Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam Perjanjian Kinerja ada beberapa unsur dalam penyelesaian perjanjian kinerja di antaranya ;



a. Tujuan Penyusunan

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

b. Penyusun Perjanjian Kinerja


1. Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja
2. Pemerintah Daerah menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota.
3. Pimpinan SKPD menyusun Perjanjian Kinerja kemudian ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD.

c. Waktu Penyusunan

Perjanjian Kinerja harus disusun setelah SKPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

d. Penggunaan Sasaran dan Indikator

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.



Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan indikator kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan Tingkat Eselon II dan Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama SKPD dan Indikator Kinerja lain yang relevan.




BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN SEBELUMNYA

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Peraturan MENPAN Nomor; 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Inspektorat Tahun 2020, disampaikan hal-hal berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Berau.
 - b. Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
 - c. Memberikan saran dan perbaikan untuk peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan kabupaten Berau dan Penguatan Akuntabilitas Instansi.
 - d. Monitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Pelaporan Kinerja; Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.



Gambar.4 Rapat Evaluasi

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Target Kinerja dari sasaran Strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan Realisasi Kinerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan maka akan diketahui selisih atau celah kinerja.

Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian



kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran capaian sasaran kinerja 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran:

- a. Bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Nilai	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	80% sampai 100 %	Sangat Baik
2	60 % sampai 80 %	Baik
3	40 % Sampai 60 %	Cukup
4	Kurang dari 40 % atau Sama	Kurang

- b. Sebaliknya bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Nilai	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	80% sampai 100 %	Kurang
3	60 % sampai 80 %	Cukup
2	40 % Sampai 60 %	Baik
1	Kurang dari 40 % atau Sama	Sangat Baik

Berdasarkan Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999, Tanggal 15 Juli 1999, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran tingkat pencapaian sasaran/tujuan

dan mengindikasikan keberhasilan dan kegagalan dari program yang telah dilaksanakan. Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2022-2026 yang telah disusun, target capaian kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan tahun 2022 dituangkan dalam sasaran strategisnya. Adapun capaian kinerja dengan target sasaran tahun 2022 melalui pencapaian keberhasilan indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.4 Target dan Capaian Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun	Capaian
					2022	
1	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas sumber daya manusia pada jenjang Pendidikan Dasar, PAUD dan Kesenjangan	1. Meningkatkan ketersediaan dan perluasan akses dan kualitas Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesenjangan 2. Meningkatkan Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kearifan local pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesenjangan 3. Meningkatkan manajemen dan	1. APM PAUD	%	76.17	77.15
			2. APM SD/MI	%	96.18	106.10
			3. APM SMP/MTs	%	78.37	82.20
			4. APS Pendidikan Kesenjangan	%	20	
			5. Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (Tidak Buta	%	99.46	99.51



		Tata kelola Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	Aksara)			
--	--	--	---------	--	--	--

Dari data diatas pada tahun 2022 dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) capaian melebihi target, (2) Capaian Mencapai Target, (3) Capaian tidak mencapai target, hal ini bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama	Klasifikasi Kriteria			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
1	Sasaran 1		77.15		
2	Sasaran 2	106.10			
3	Sasaran 3		82.20		
4	Sasaran 4				
5	Sasaran 5	99.51			

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Pendidikan tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Hasil dari Pengukuran dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dapat di Analisis sebagai berikut:


1. Sasaran 1 : “Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD”


Dalam perhitungan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD memiliki Konsep definisi Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APM PAUD pada tabel di atas diperoleh dari perbandingan jumlah peserta didik PAUD (TK/RA) terhadap penduduk usia 5-6 tahun di Kabupaten Berau dalam persentase. Dari target tahun 2022 sebesar 76.17%, APM PAUD tahun 2022 terealisasi sebesar 77.15%.

Realisasi sebesar 77.15% ini menunjukkan bahwa partisipasi Murni (APM) usia 5-6 di Kabupaten Berau Meningkat

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra dan tahun- tahun sebelumnya, APM PAUD menunjukkan peningkatan sebagaimana tercantum pada Grafik berikut ini:

Grafik 1







Berdasarkan Grafik di atas, sangat besar kemungkinan Target di tahun-tahun kedepan akan tercapai, APM PAUD 2022 terdapat kenaikan hanya 1% hal ini berbeda dengan di tahun 2020 dimana kenaikan sangat signifikan, akan tetapi jika menganalisis antara realisasi tahun 2022 yang mengalami kenaikan hanya 1% hal ini tidak lepas dari faktor meningkatnya angka COVID 19 dimana menurut informasi yang didapat banyak orangtua yang mempunyai anak usia PAUD lebih memilih untuk menunda mendaftarkan putra-putri nya di sekolah sampai keadaan kembali normal

2. Sasaran 2 : "Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

APM SD/MI sederajat merupakan gambaran dari penduduk usia Sekolah SD/MI 7 s.d 12 tahun yang sudah bersekolah tepat di jenjang SD atau sederajat. APM SD/MI sederajat dihitung dengan membandingkan antara Jumlah anak di Kabupaten Berau yang bersekolah di SD/MI sederajat yang ber usia 7 s.d 12 tahun dengan jumlah Penduduk di kabupaten berau Usia 7 s.d 12 Tahun, Berikut Grafik Perkembangan APM SD/MI Sederajat di Kabupaten Berau:







APM SD/MI sederajat di Kabupaten Berau tahun 2022 adalah 106.10 % dari target ≤ 100 % dengan predikat **"sangat baik"** hal ini berarti peserta didik usia 7 s.d 12 Tahun yang bersekolah di kabupaten berau tepat dan sesuai dengan aturan dan ketentuan usia sekolah SD/MI sederajat. Hal ini terjadi karena adanya aturan yang diberlakukan pemerintah melalua Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa anak usia 5 tahun 6 bulan ke atas diperbolehkan untuk mendaftar ke jenjang pendidikan SD/MI sederajat.

3. Sasaran 3 : "Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

APM SMP/MTs sederajat menggambarkan kesesuaian antara usia peserta didik yang sedang bersekolah tepat di jenjang SMP/sederajat. APM SMP/MTs sederajat dihitung dengan membandingkan antara jumlah peserta didik SMP/sederajat (SMP, SPK SMP, SMPTK, MTs, Paket B, dan SMPLB) usia 13 s.d. 15 tahun dan jumlah warga Berau usia 13 s.d. 15 tahun.





APM SMP/ sederajat Kabupaten Berau tahun 2022 ini adalah sebesar 82.20% dari target 78.37% atau tercapai 82.20% dengan predikat "Berhasil". Dari angka tersebut dapat diartikan bahwa perkiraan proposi peserta didik usia 13 s.d. 15 tahun di Kabupaten Berau yang bersekolah tepat sesuai dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang SMP/ sederajat.


4. Sasaran 4 : "Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan"

Pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan Program Paket A setara SD, Program Paket B setara SMP, dan Program Paket C setara SMA, dengan memberikan penekanan pada peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengembangan sikap kepribadian kepada peserta didik. Pendidikan kesetaraan diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui lembaga-lembaga seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), PKBM, Lembaga Pelatihan Kursus (LPK), Organisasi Sosial (Orsos), Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Pondok Pesantren. Bahkan, mulai tahun 2008 telah dibuka kesempatan lembaga kursus/pelatihan dapat turut serta menyelenggarakan pendidikan kesetaraan khususnya untuk percepatan peningkatan keterampilan peserta didik. Sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional lulusan pendidikan kesetaraan mempunyai hak eligibilitas untuk meneruskan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di lembaga pendidikan formal maupun nonformal, serta memiliki pengakuan yang sama ketika mereka memasuki dunia kerja.


Angka Partisipasi Kesetaraan merupakan gambaran Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

5. Sasaran 5 : “Penduduk yang Berusia >15 Tahun melek huruf (Tidak Buta Aksara)”

Penuntasan Buta Aksara merupakan bagian dan fokus dari peningkatan *Human Capital* Hal ini mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dan pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial. Dalam proses perhitungan indikator kinerja Utama yang menjelaskan tentang menurunnya Angka Buta Aksara hal ini bisa di peroleh Berdasarkan data Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf tahun 2022 sudah mencapai target yang di tentukan 99 % hal ini dikarenakan Angka Buta Aksara sudah terrealisasikan sebesar 99.42 dimana hasil tersebut di dapat dari perhitungan jumlah penduduk usia >15 tahun ke atas dapat baca tulis berbanding dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.



Dari data grafik diatas





D. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai suatu program kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Tahun 2022, Realisasi keuangan diukur melalui kinerja penggunaan belanja langsung untuk melaksanakan kegiatan dengan rincian anggaran dan realisasi pada tahun anggaran 2022. Anggaran urusan wajib pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2020 sebesar Rp. 227.032.705.339,00 Anggaran tersebut digunakan untuk untuk melaksanakan 7 program.



Tabel 2.2
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU PER KEGIATAN
PER 31 DESEMBER 2022

NO.	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	TOTAL ANGGARAN (Rp.)	KEUANGAN (Rp.)
						(Rp.)
1	2	3	4	5	6.00	10
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			618,093,979,111.00	488,723,736,911.00
1	1.01	PENDIDIKAN			618,093,979,111.00	488,723,736,911.00
1	1.01 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			390,519,628,583.00	340,977,782,338.00
1	1.01 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			852,680,000.00	656,097,683.00
1	1.01 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan		51,480,000.00	29,143,000.00
2	1.01 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan		18,420,000.00	11,880,000.00



3	1.01 . 01 . 2.01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan		782,780,000.00	615,074,683.00
2	1.01 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			385,023,868,311.00	336,479,012,918.00
1	1.01 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		322,829,212,995.00	279,885,811,536.00
2	1.01 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60,856,895,316.00	55,282,781,382.00
3	1.01 . 01 . 2.02 . 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,337,760,000.00	1,310,420,000.00
3	1.01 . 01 . 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			80,000,000.00	71,392,000.00
1	1.01 . 01 . 2.03 . 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80,000,000.00	71,392,000.00
4	1.01 . 01 . 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			269,995,900.00	227,303,850.00
1	1.01 . 01 . 2.05 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85,000,000.00	84,000,000.00



2	1.01 . 01 . 2.05 . 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,000,000.00	29,950,000.00
3	1.01 . 01 . 2.05 . 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,000,000.00	7,458,100.00
4	1.01 . 01 . 2.05 . 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		74,995,900.00	67,305,571.00
5	1.01 . 01 . 2.05 . 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50,000,000.00	38,590,179.00
5	1.01 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,424,396,372.00	1,357,290,735.00
1	1.01 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan		10,994,500.00	10,661,500.00
2	1.01 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		610,282,600.00	597,721,100.00
3	1.01 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		109,282,000.00	109,128,100.00



4	1.01 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		137,999,800.00	137,687,000.00
5	1.01 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,000,000.00	9,236,000.00
6	1.01 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			350,000,000.00	346,105,275.00
7	1.01 . 01 . 2.06 . 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			195,837,472.00	146,751,760.00
6	1.01 . 01 . 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,611,996,000.00	1,039,787,140.00
1	1.01 . 01 . 2.07 . 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,410,756,000.00	840,295,140.00
2	1.01 . 01 . 2.07 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		201,240,000.00	199,492,000.00
7	1.01 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			507,131,400.00	422,339,182.00



1	1.01 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,989,400.00	999,400.00
2	1.01 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		458,842,000.00	375,039,782.00
3	1.01 . 01 . 2.08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26,300,000.00	26,300,000.00
4	1.01 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20,000,000.00	20,000,000.00
8	1.01 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			749,560,600.00	724,558,830.00
1	1.01 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		209,993,400.00	189,272,630.00
2	1.01 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		515,910,000.00	512,229,000.00
3	1.01 . 01 . 2.09 . 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		23,657,200.00	23,057,200.00



2	1.01 . 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			223,189,997,328.00	143,487,534,773.00
1	1.01 . 02 . 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			118,215,715,744.00	75,430,150,100.00
1	1.01 . 02 . 2.01 . 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan		239,501,400.00	230,600,900.00
2	1.01 . 02 . 2.01 . 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,547,168,200.00	5,194,140,857.00
3	1.01 . 02 . 2.01 . 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		14,250,413,376.00	14,235,809,500.00
4	1.01 . 02 . 2.01 . 07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,319,972,950.00	1,314,108,950.00
5	1.01 . 02 . 2.01 . 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,110,697,850.00	4,988,437,898.00
6	1.01 . 02 . 2.01 . 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,253,202,100.00	1,246,967,100.00
7	1.01 . 02 . 2.01 . 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,249,247,200.00	2,249,198,600.00



8	1.01 . 02 . 2.01 . 16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,741,184,400.00	6,616,950,660.00
9	1.01 . 02 . 2.01 . 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,888,000,000.00	1,879,118,500.00
10	1.01 . 02 . 2.01 . 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		422,978,300.00	421,727,300.00
11	1.01 . 02 . 2.01 . 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		350,000,000.00	181,476,500.00
12	1.01 . 02 . 2.01 . 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150,000,000.00	138,442,500.00
13	1.01 . 02 . 2.01 . 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		101,486,000.00	92,685,000.00
14	1.01 . 02 . 2.01 . 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,540,000,000.00	1,215,799,275.00
15	1.01 . 02 . 2.01 . 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75,594,363,968.00	35,057,663,300.00
16	1.01 . 02 . 2.01 . 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			457,500,000.00	367,023,260.00



2	1.01 . 02 . 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			85,448,323,379.00	58,292,690,602.00
1	1.01 . 02 . 2.02 . 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,192,004,380.00	3,459,714,000.00
2	1.01 . 02 . 2.02 . 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,199,990,157.00	1,603,981,870.00
3	1.01 . 02 . 2.02 . 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		869,993,460.00	859,371,800.00
4	1.01 . 02 . 2.02 . 08	Pembangunan Asrama Sekolah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		84,736,000.00	83,708,000.00
5	1.01 . 02 . 2.02 . 09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,876,511,470.00	1,757,759,000.00
6	1.01 . 02 . 2.02 . 10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		479,997,020.00	471,834,000.00
7	1.01 . 02 . 2.02 . 11	Pembangunan Kantin Sekolah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		719,990,580.00	713,966,000.00



8	1.01 . 02 . 2.02 . 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,154,647,329.00	8,931,322,700.00
9	1.01 . 02 . 2.02 . 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		284,998,000.00	208,671,000.00
10	1.01 . 02 . 2.02 . 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,477,039,600.00	3,274,560,600.00
11	1.01 . 02 . 2.02 . 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100,000,000.00	84,532,000.00
12	1.01 . 02 . 2.02 . 19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24,994,000.00	22,920,000.00
13	1.01 . 02 . 2.02 . 21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		124,995,000.00	72,438,000.00
14	1.01 . 02 . 2.02 . 22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		399,895,120.00	377,581,000.00
15	1.01 . 02 . 2.02 . 23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		719,993,940.00	716,536,000.00
16	1.01 . 02 . 2.02 . 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana , Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		479,996,520.00	472,458,000.00



17	1.01 . 02 . 2.02 . 25	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,273,632,000.00	9,409,116,740.00
18	1.01 . 02 . 2.02 . 27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,804,414,100.00	4,639,888,620.00
19	1.01 . 02 . 2.02 . 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,100,000,000.00	2,064,170,500.00
20	1.01 . 02 . 2.02 . 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,239,582,900.00	1,222,646,400.00
21	1.01 . 02 . 2.02 . 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		410,920,000.00	311,668,227.00
22	1.01 . 02 . 2.02 . 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			86,700,000.00	83,412,500.00
23	1.01 . 02 . 2.02 . 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		109,360,000.00	84,551,215.00
24	1.01 . 02 . 2.02 . 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		566,380,000.00	518,309,860.00



25	1.01 . 02 . 2.02 . 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		136,700,000.00	124,169,500.00
26	1.01 . 02 . 2.02 . 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		38,505,351,803.00	16,697,903,070.00
27	1.01 . 02 . 2.02 . 43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,500,000.00	25,500,000.00
3	1.01 . 02 . 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			16,788,051,117.00	9,118,197,519.00
1	1.01 . 02 . 2.03 . 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,453,846,467.00	2,226,287,356.00
2	1.01 . 02 . 2.03 . 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		650,000,000.00	635,247,850.00



3	1.01 . 02 . 2.02 . 03	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		419,999,750.00	417,786,000.00
4	1.01 . 02 . 2.03 . 07	Pengadaan Mebel PAUD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150,000,000.00	112,570,000.00
5	1.01 . 02 . 2.03 . 09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		670,000,000.00	314,427,600.00
6	1.01 . 02 . 2.03 . 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		379,265,000.00	363,140,000.00
7	1.01 . 02 . 2.03 . 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,515,000,000.00	4,291,041,313.00
8	1.01 . 02 . 2.03 . 14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		99,999,700.00	99,949,700.00




9	1.01 . 02 . 2.03 . 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		490,220,200.00	246,509,500.00
10	1.01 . 02 . 2.03 . 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		579,920,000.00	357,546,100.00
11	1.01 . 02 . 2.03 . 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6,304,800,000.00	0.00
12	1.01 . 02 . 2.03 . 19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75,000,000.00	53,692,100.00
4	1.01 . 02 . 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			2,737,907,088.00	646,496,552.00
1	1.01 . 02 . 2.04 . 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200,000,000.00	113,968,400.00
2	1.01 . 02 . 2.04 . 13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75,000,000.00	64,483,100.00



3	1.01 . 02 . 2.04 . 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		349,999,600.00	120,860,452.00
4	1.01 . 02 . 2.04 . 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		569,307,488.00	342,184,600.00
5	1.01 . 02 . 2.04 . 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1,538,600,000.00	0.00
6	1.01 . 02 . 2.04 . 18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,000,000.00	5,000,000.00
3	1.01 . 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			4,384,353,200.00	4,258,419,800.00
1	1.01 . 04 . 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			4,384,353,200.00	4,258,419,800.00
1	1.01 . 04 . 2.01 . 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,327,981,200.00	4,220,617,800.00



2	1.01 . 04 . 2.01 . 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,372,000.00	37,802,000.00	
TOTAL KESELURUHAN					618,093,979,111.00	488,723,736,911.00




Secara umum realisasi serapan anggaran pada program urusan wajib pendidikan pada tahun 2022 dapat dikatakan baik, jika realisasi capaian program anggarannya lebih dari 85%, kecuali pada:

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan, hal ini terlihat dari realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 81.20%, meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan.

Adapun beberapa analisis permasalahan yang dihadapi, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Berau yang mengakibatkan masih rendahnya capaian realisasi tahun 2022 diantaranya:

- 1) Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau**, pagu anggaran sebesar Rp. 390.519.628.583 sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 340.977.782.338 atau 84.76% dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan. Dari 3 kegiatan tersebut persentase capaian realisasinya kurang maksimal antara lain :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp 51.480.000 sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp 29.413.000 atau hanya 56.61%. adapun permasalahan yang di hadapi di antaranya:
 - a. Adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu akhir tahun.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Pagu Anggaran Rp. 18.420.000,00 sedangkan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 11.880.000.00 atau hanya 64.50% adapun yang dihadapi diantaranya:
 - a. honor staf pengelola kegiatan salah narasi uraian belanja.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran Rp. 782.780.000,00 sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 615.074.683,00 atau hanya 78.85% adapun permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 
- a. pelaksanaan kegiatan pemdapingan BOS (Pelaporan Keuangan) tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan di akhir tahun, Bimtek Penyusunan Arkas tidak dilaksanakan karena kesiapan/waktu narasumber, honor pembantu verifikator RKAS tidak di realisasikan 12 bulan dikarenakan perpindahan tugas verifikator RKAS ke sub bagian lain.

Dari permasalahan yang di hadapi ada beberapa Solusi yang kedepannya akan dilaksanakan agar tidak ada masalah kedepannya diantaranya adalah :

- a. Jadwal pelaksanaan akan di sesuaikan kembali agar seluruh kegiatan rapat dapat dilaksanakan.
- b. Pengusulan sk tim bosda akan di sampaikan ke bag hukum di awal tahun.
- c. perbaikan kesalahan narasi dengan menyesuaikan referensi standar belanja SBU pada SIPD
- d. penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan BOS , pelaksanaan bimtek penyusunan ARKAS dan penyusunan kembali bidang/sekretariat yang ditunjuk melaksanakan tugas bantuan verifikator RKAS Sekolah.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 385.023.868.311,00 sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 336.479.012.918,00 jika dipersentasekan 91.83% dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan. Dari 3 kegiatan tersebut capaian Realisasinya Sudah berjalan dengan baik sehingga tidak ada permasalahan dalam pelaksanaannya.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 71.392.000,00 atau hanya 89.24% dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan. Melihat realisasi keuangan yang ada pada program Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, pada umumnya sudah berjalan dengan baik sehingga tidak ada permasalahan di dalam pelaksanaannya.

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Pagu Anggaran sebesar Rp. 269.955.900,00 sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 227.303.850.000,00



atau hanya 78.09% dengan jumlah 5 (Lima) kegiatan, dari 5 (Lima) Kegiatan tersebut terdapat 2 (Dua) Kegiatan Realisasinya Rendah diantaranya:

1. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Kepagawaian, dengan pagu anggaran 30.000.000 dengan realisasi hanya Rp. 7.458.100,00 jika dipersentasikan hanya 24.86%
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi hanya Rp. 38.590.179.00 jika dipersentasikan hanya 77.18%

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pagu Anggaran Rp. 1.424.396.372.00 sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.357.290.735.00 jika dipersentasikan 94.39% dengan jumlah 7 (Tujuh) Kegiatan, dari 7 (Tujuh) Kegiatan tersebut terdapat 1 (satu) Kegiatan yang mempunyai realisasi Renda yaitu :

1. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan pagu anggaran Rp. 195.837.472.00 sedangkan realisasi keuangannya hanya 146.751.760.00 jika dipersentasikan hanya 79.49%

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pagu anggaran Rp. 1.611.996.000.00 sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.039.787.140.00 jika di persentase kan 79.35% dengan jumlah 2 (Dua) Kegiatan